

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN
DISIPLIN ANGGOTA POLRI)**

Satibi
abialbantani@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihindari dari situasi dan kondisi pesatnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini, masih ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara yuridis tentang peraturan yang mengatur disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik melalui data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peraturan yang mengatur disiplin anggota Polri yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri diselenggarakan melalui tahap laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, dan pencatatan dalam data personil perorangan. Dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Polri, Peraturan, Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menentukan secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Adam Chazawi menyebutkan bahwa semua Polisi merupakan penegak hukum. Penegak hukum itu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat. Maka tidak ada itu yang

Namanya advokat administrasi, begitu juga dengan jaksa, polisi dan hakim. Menurut Sidharta, pengajar Fakultas Hukum Bina Nusantara menyatakan, saat seseorang dilantik sebagai anggota Polri, orang itu berprofesi sebagai polisi dan profesi polisi itu adalah penegak hukum.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala kriminalitas yang ada, serta melayani masyarakat seperti mengurus laporan ketika ada barang hilang atau orang yang hilang dan menegakkan hukum dengan mengenakan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum di Indonesia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Institusi Kepolisian dalam konteks demokrasi merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil disamping itu di bidang administrasi, penegakan hukum maupun penegakan disiplin anggota Polri telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut Polri dituntut untuk melaksanakan secara profesional serta didukung oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat karena sebagai salah satu tombak penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peraturan disiplin anggota Polri pada dasarnya adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni anggota Polri dalam menjalankan tugas dan

¹ Hukumonline.com, sebagaimana dikutip pada laman website://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar-profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/ [diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 19.19 Wib].

wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya wewenang yakni untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Polri mempunyai prinsip kehati-hatian untuk membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola sipil atau non-militer. Artinya persuasif, ramah bersahaja, selain sikap tersebut, Kepolisian disamping melakukan tindakan represif (penindakan), juga mengedepankan tindakan preventif (bahwa tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan).

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.² Kewenangan yang dimiliki oleh Polri secara wajar dapat dikatakan tugas yang mulia, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak di emban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.³

Dalam konsep Negara hukum, Negara berdiri di atas hukum dan menjamin rasa keadilan kepada warga negaranya.⁴ Untuk mewujudkan suatu Negara hukum, menurut “Soerjono Soekanto” sebagaimana dikutip oleh Eddy OS Hiariej, paling tidak ada lima

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 124.

³ Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, (Jakarta, 1994), h. 26

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 33.

faktor yang mempengaruhi. Pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil, kedua, adalah profesionalisme aparat penegak hukum, ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, dan yang kelima adalah budaya hukum itu sendiri.⁵

Paradigma baru Polri adalah “kedekatan polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidak tertiban”, menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsive-persuasif, polisi abdi rakyat, bukan abdi penguasa, oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai Polisi yang protagonist.⁶ Polisi sipil memiliki 3 (tiga) kriteria yakni Ketanggapsegeraan (*responsiveness*), Keterbukaan (*Openness*), dan Akuntabel (*accountability*).

Kriteria demikian itu menuntut sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai- nilai inti (*core values*) tertentu, yang di dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Official PBB* dirumuskan sebagai berikut:⁷ (1) Integritas Pribadi (*integrity*) adalah nilai sentral, menurut disiplin pribadi yang konsisten yang merupakan pondasi penegakan hukum dalam masyarakat demokratis, (2) Kewajaran (*fairness*), adalah nilai bersifat netral sebagai landasan Polisi yang egaliter, (3) Rasa hormat (*respect*), adalah nilai kebanggaan nasional, penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat, kontribusi dan kewenangan jabatan pemerintahan, (4) Kejujuran (*honesty*), adalah dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan pengalaman yang ada, (5) Keberanian/keteguhan (*courage*) adalah nyali untuk berpihak kepada kebenaran, dan (6) Welas asih (*compassion*), yaitu dapat memahami atau bersimpati terhadap korban atau orang yang menderita.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bagaimana peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?

⁵ Eddy OS Hiariej, “*Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*”, (Jurnal Mimbar Hukum: Fakultas hukum UGM Vol X, 1999), h. 1

⁶ Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, Pembekalan Kepada Peserta Sespatri Polri Dikreg ke 14 T.P. 2008

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007), h. 15.

Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁸ yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁹ Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁰ dan *Library Research*¹¹ (studi kepustakaan) yang secara otomatis bersifat *deskriptif-analitik*.¹² Penghimpunan data bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari data atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.¹³

PEMBAHASAN

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkatan kesatuan masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polda maka diselesaikan di tingkat Polda, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahinya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law inforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai.

1. Peraturan Disiplin Anggota Polri

Setiap anggota Polri pasti terikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengatur disiplin anggota Polri adalah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

⁹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), h. 50.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 2

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana, 2015) h. 181.

¹² Penelitian deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif, Penelitian ini menekankan pada satu variabel yakni pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi

¹³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002), h. 126.

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilaksanakan melalui tahapan:

a. Laporan atau Pengaduan.

Setiap orang baik lisan maupun tertulis dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada petugas yang berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri dan Petugas Polri pada fungsi Profesi dan Pengamanan Polri yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi. Laporan Polisi terdiri dari (1) Laporan Polisi Model A yang disebut LP model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh Petugas Provos Polri yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung terjadinya suatu peristiwa atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin, dan (2) Laporan Polisi Model B yang disebut LP model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Yanduan Propam atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.

Laporan Polisi yang diterima, ditindaklanjuti oleh petugas Provos Polri dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Saksi berdasarkan surat perintah, sedangkan dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin, Provos Polri dapat langsung melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku tanpa surat perintah.

b. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin dari adanya laporan atau pengaduan dapat dilakukan dengan dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat. Adanya laporan dan atau temuan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Tahap selanjutnya adalah pemberkasan, pemberkasan merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Terduga pelanggar dan barang bukti serta administrasi terkait yang disusun dalam bentuk Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D). Setelah berkas perkara pelanggaran disiplin hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa selain Provos Polri, berkas diserahkan kepada Provos Polri terlebih dahulu untuk dilimpahkan kepada Ankum, pemberkasan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Laporan Polisi.

Setelah selesai pemberkasan, maka dilakukan pelimpahan Pelimpahan berkas DP3D kepada Ankum yang oleh Satuan Fungsi Provos Polri kepada Ankum untuk dilaksanakan sidang disiplin, dan setelah menerima DP3D, Ankum wajib meminta pendapat dan saran hukum dari Satuan Fungsi Hukum Polri. Pendapat dan saran hukum wajib disampaikan kepada Ankum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang tanpa pendapat dan saran hukum. Selama proses tersebut Satuan Fungsi Provos Polri berkewajiban mengontrol penyelesaian perkara yang dilimpahkan ke Ankum, dan apabila telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada penyelesaian, Provos Polri wajib melaporkan kepada Ankum dengan tembusan Atasan Ankum.

Proses pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri selanjutnya adalah dilakukan kegiatan gelar perkara, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk menjamin terselenggaranya pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) sebagai sarana kontrol, pengawasan dan pengendalian pemeriksaan, dan (3) untuk mendapatkan bantuan pemikiran, saran, pendapat sebagai solusi terhadap berbagai kendala teknis pemeriksaan yang dihadapi sejak tahap awal pemeriksaan maupun dalam tahap penyelesaiannya.

c. Pemeriksaan di Depan Sidang Disiplin

Untuk Untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya sidang disiplin terhadap anggota Polri, perlu diperhatikan hal-hal (1) Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima DP3D dari Satuan Fungsi Provos Polri, (2) Sidang disiplin bersifat permanen sesuai dengan bentuk organisasi yang berkedudukan pada masing-masing Satker/Subsatker, (3) Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang, (4) Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, Ankum belum menyinggung terduga pelanggar, Atasan Ankum dapat mengambil alih pelaksanaan sidang disiplin dan melimpahkan kepada Provos untuk menyelenggarakan sidang disiplin., (5) Dalam hal sidang disiplin telah diambil alih, Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan bersifat final, dan (6) Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar setelah melalui proses pencarian sesuai ketentuan dinas yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan sidang, proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan (1) persiapan sidang, (2) pelaksanaan sidang, dan (3) pelaksanaan putusan sidang

Tata cara pelaksanaan sidang disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu (1) Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan, (2) Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang. (3) Sekretaris membacakan susunan acara persidangan, (4) Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum, (5) Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terduga pelanggar ke ruang sidang, (6) Penghormatan petugas dan Terduga pelanggar kepada Pimpinan Sidang, (7) Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terduga pelanggar, (8) Petugas ke luar mengambil tempat, (9) Terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan, (10) Pimpinan Sidang menanyakan identitas Terduga pelanggar, (11) Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin, (12) Petugas menghadirkan saksi-saksi atas perintah Pimpinan Sidang, (13) Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terduga pelanggar, (14) Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang, (15) Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terduga pelanggar atas

keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan, (16) Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan kepada Terduga pelanggar maupun Saksi, (17) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terduga pelanggar dan Pendamping Terduga pelanggar untuk menyampaikan tanggapan, (18) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penuntut membuat tuntutan, (19) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (20) Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan, (21) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah, (22) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (23) Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin, (24) Sidang menanyakan kepada Terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Anku, Dan (25) Pimpinan Sidang menutup persidangan.

d. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan (1) Saksi, (2) Ahli, (3) petunjuk, dan (3) Terduga pelanggar. Bentuk hukuman disiplin yang dapat berupa Teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Terduga pelanggar menerima putusan hukuman disiplin, Anku wajib menindaklanjuti putusan dimaksud, termasuk melakukan koordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk diterbitkan Keputusan sebagai tindak lanjut hasil sidang disiplin. Namun apabila Terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Anku menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri.

Setiap terduga pelanggar yang telah mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin dalam sidang disiplin, berhak mengajukan keberatan kepada Anku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin.

Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Terduga pelanggar belum mengajukan keberatan, putusan Ankum berlaku pada hari ke-15 (lima belas).

e. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau Atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pengawasan terhadap Anggota Polri dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos Polri atau pengemban fungsi Sumber Daya Manusia Polri.

Dalam hal Terhukum telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan masa pengawasan, Ankum wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status kepada pengemban fungsi Propam Polri. Rekomendasi diterbitkan dengan persyaratan (1) terhukum telah melaksanakan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan menjalani masa pengawasan berdasarkan keterangan Ankum, (2) terhukum telah memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai sistem manajemen kinerja, (3) daftar riwayat hidup singkat terhukum, (4) salinan keputusan hukuman disiplin, (5) tidak sedang dalam proses perkara pelanggaran disiplin, Kode Etik, dan Pidana.

f. Pencatatan Data Personel Perseorangan

Pencatatan sebagaimana merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personel Perseorangan, yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP). Pencatatan penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi Provos Polri, Paminal dan Ankum pelanggar. Selanjutnya dilakukan pengawasan selama 6 (enam) bulan oleh Ankum dan Provos Polri dan setelah 6 (enam) bulan, terhukum akan memperoleh pemulihan hak-haknya sebagai anggota Polri.

Analisis

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarannya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat ddenagn menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok dan kewenangan yang dibebankan kepada Polri, memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang besar untuk dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Undang-undang tersebut, Polri mendapatkan tugas dan kewenangan yang sangat luas, sehingga adanya aturan lebih lanjut yang memberikan penjelasan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah ditegaskan hal-hal yang harus dilakukan dan larangan-larangan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Beban berat yang diberikan kepada Polri akan berdampak terhadap aktivitas setiap anggota Polri yang penuh dengan tantangan yang dinamis karena selalu bersentuhan dengan masyarakat, oleh karena itu Kepolisian telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Pemerintahan RI, harus tunduk dan patuh terhadap segala hal ihwal yang mengatur tata pemerintahan dengan diatur dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri, sebagai wujud patuhnya institusi dan atau Lembaga Negara terhadap konsekuensi sebagai Negara Hukum.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu unsur negara hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum dan berlakunya persamaan dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan

Kepolisian yang professional, modern dan terpercaya, perlu adanya aturan yang pasti sebagai dasar melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika anggota Polri melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016, maka untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka pembinaan disiplin untuk menjaga marwah Polri, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri.

Polri merupakan institusi yang dalam pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tuntutan adanya pelayanan prima terhadap masyarakat menjadi tolok ukur dilaksanakannya tugas-tugas kepolisian dengan baik. Dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas pokok, peran dan fungsi serta kewenangan yang diamanahkan kepada Polri, dilakukan dengan perilaku disiplin meliputi aspek sikap mental, pemahaman, dan sikap kelakuan. Sikap mental sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus dilakukan dengan didasari pemahaman dan sikap yang baik sebagai teladan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran pikiran dan pengendalian watak. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan, norma, criteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses) dan sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesanggupan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat ditarik karakteristik disiplin kerja dalam menjaga marwah Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan mengoptimalkan disiplin kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap penggunaan jam kerja, misalnya datang dan pulang sesuai serta tidak mangkir saat bekerja. Upaya dalam mentaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut,

atau terpaksa disertai dengan komitmen dan loyal pada organisasi yaitu tercermin dari bagaimana sikap dalam bekerja. Setiap perilaku anggota Polri harus memiliki kesadaran penuh dalam mentaati aturan dan memantapkan komitmen dan loyalitas terhadap organisasi. Namun faktanya masih ditemukan anggota Polri yang tidak mampu menjaga marwah, harkat dan martabat institusi, sehingga ditetapkan aturan yang dapat menjaga perilaku anggota Polri yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pembahasan pertaturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, masih ditemukan adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, namun dalam kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting, sedangkan dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI Nomor 2 Tahun 2003 maupun dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terduga pelanggar, disamping itu umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri dikarenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relatif rendah dan roses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.

Penerapan hukuman disiplin bagi anggota Polri, merupakan upaya Polri dalam membina dan menegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anggota Polri. Beban tugas yang diamanahkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri ini, memiliki konsekuensi hokum bagi setiap anggota Polri. Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 ada kurang lebih 50 (lima puluh) Tugas dan Kewenangan Polri, sedangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 ada 25 (dua puluh lima) point Kewajiban dan 29 (dua puluh sembilan) point Larangan bagi anggota Polri bahkan secara detail segala ucapan, tulisan atau perbuatan anggota

Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Besarnya tugas dan wewenang Polri memberikan peluang bagi anggota Polri dalam melakukan pelanggaran, hal ini menjadi pentingnya pengawasan baik oleh internal Polri maupun oleh masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap anggota Polri sebagai abdi Negara. Beban berat yang diemban sangat rentan dengan tantangan yang dialami oleh anggota Polri. Sehingga adanya PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 menjadi rambu-rambu bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari.

Bahkan setiap anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Namun yang semestinya menjadi pedoman bagi setiap Ankom dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan (1) situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, (2) pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, dan (3) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia

Permasalahan yang terjadi adalah hukuman disiplin bagi anggota Polri ditentukan oleh Ankom, bagaimanapun perilaku anggota Polri, maka Ankom yang berhak menentukan hukuman disiplin, bahkan timbul kesan adanya pilih kasih dalam menetapkan hukuman disiplin bahkan penempatan dalam tempat khususpun ditentukan oleh Ankom, Anggota Polri yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankom. Hal ini menjadi kesan negatif dalam penegakan hukuman disiplin, karena secara fakta perilaku anggota terduga pelanggar diketahui juga oleh anggota lainnya, namun dalam pemberian hukuman disiplin mendapat perlakuan khusus dan terkesan pilih kasih.

Maka peranan Atasan Ankom dan semua pihak serta masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan dalam pengawasan yang dilakukan secara melekat yang berkelanjutan, sehingga setiap anggota yang melakukan pelanggaran, memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatan dari setiap anggota Polri. Untuk membangun Polri yang profesional, modern dan terpercaya dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum,

maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.¹⁴

Dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri tentang penyelesaian pelanggaran disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang Profesional, modern dan terpercaya pada dasarnya ada indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota Polri, yakni pemahaman secara menyeluruh tentang tujuan Polri dan kemampuan setiap anggota Polri yang diiringi dengan teladan para pimpinan Polri dan balas jasa terhadap anggota Polri atas pelaksanaan tugas dengan baik yang diberikan secara berkeadilan dan ditingkatkannya pengawasan yang melekat terhadap anggota Polri dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dan ketegasan dalam memberikan keputusan yang tepat kepada semua anggota Polri tanpa memandang latar belakang, kelompok dan jabatan, sehingga Polri mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi, peran dan kewenangannya secara profesional, modern dan terpercaya.

PENUTUP

Peraturan disiplin anggota Polri terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri yaitu melalui penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilaksanakan dengan tahapan (1) laporan atau pengaduan, baik ditemukan langsung maupun adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, (2) pemeriksaan pendahuluan, untuk memperoleh keterangan yang jelas dan menentukan langkah selanjutnya, baik melalui pemeriksaan maupun gelar perkara untuk memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri, (3) pemeriksaan di depan sidang disiplin, sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, (4)

¹⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1997), h. 99

penjatuhan hukuman disiplin, yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan masing-masing anggota Polri yang ditetapkan dalam sidang disiplin, (5) pelaksanaan hukuman, dilaksanakan dalam pengawasan Provos Polri dan Ankum, (6) pencatatan dalam data personel perseorangan, untuk melengkapi data diri yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karir setiap anggota Polri. Setiap anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 T.P. 2008.
- Eddy OS Hiariej, “*Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*”, (Jurnal Mimbar Hukum: Fakultas hukum UGM Vol X, 1999).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006).
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1997).
- Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, (Jakarta, 1994).
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002).
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994).

Hukumonline.com, sebagaimana dikutip pada laman [website://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar-profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar-profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/) [diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 19.19 Wib].